

IMPLIKASI HUKUM ADAT PADA TAYANGAN ANAK BOCAH PETUALANG

Siti Nur Amaliah¹, Adinda Zahra Andriyani², Mexi Christian Simamora³, Diah Septi Haryani⁴, Rechta Nazhifa⁵, Esi Anindya Azzahra⁶, Happy Sturaya Quratuainniza⁷, Khaila Aurellia⁸, Putri Nabila Sahwahita⁹, Muhammad Azhar Zakiy Fadhlullah¹⁰, Subakdi¹¹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta

Email: 2210611345@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum adat dalam tayangan anak “Bocah Petualang” serta perannya dalam membentuk karakter dan kedisiplinan anak-anak. Tayangan ini secara tidak langsung merepresentasikan nilai-nilai hukum adat melalui kehidupan masyarakat lokal yang ditampilkan, seperti mekanisme penyelesaian konflik berbasis musyawarah dan keadilan restoratif. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana hukum adat diterima melalui media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat berperan penting dalam pembentukan nilai moral dan etika sosial anak, serta memperkuat identitas budaya lokal. Tayangan “Bocah Petualang” berfungsi sebagai media edukatif yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai budaya dan hukum adat kepada generasi muda, Representasi hukum adat dalam media televisi juga memperkuat pentingnya perlindungan kekayaan budaya masyarakat adat sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Kata Kunci: Hukum Adat, Bocah Petualang, Edukatif.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, yang tersebar di berbagai daerah dari Sabang hingga Merauke. Keberagaman ini tidak hanya tercermin dalam aspek kebudayaan, tetapi juga dalam sistem hukum yang berlaku di masyarakat, termasuk keberadaan dan peran hukum adat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang lahir dan berkembang dari nilai-nilai, norma, serta kearifan lokal yang dipegang teguh oleh masyarakat adat secara turun-temurun¹. Dalam praktiknya, hukum adat tidak hanya mengatur perilaku sosial, tetapi juga berperan penting dalam menyelesaikan konflik, menanamkan nilai-nilai moral, serta membentuk karakter dan kedisiplinan individu sejak usia dini.²

Salah satu media yang secara tidak langsung turut berperan dalam merepresentasikan dan memperkenalkan hukum adat kepada khalayak luas adalah tayangan televisi. Program anak-anak Bocah Petualang menjadi salah satu tayangan edukatif yang menampilkan kehidupan anak-anak di berbagai daerah Indonesia, lengkap dengan budaya dan tradisi lokalnya. Tayangan ini membuka ruang bagi pemirsa, khususnya anak-anak, untuk mengenal dan memahami praktik kehidupan masyarakat adat, termasuk penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari.³ Peran media massa, khususnya media televisi, sebagai sarana edukatif menjadi semakin penting di era digital. Media tidak hanya sebagai alat

¹ Soetandyo Wignjo, *Hukum : Paradigma, Metode, dan dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam & HUMA, 2002), hlm.121.

² Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung : Mandar Maju, 2003) hlm.34

³ Komisi penyiaran indonesia, “Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standart Program Siaran (P3SPS),” 2020

penyampai informasi, tetapi juga menjadi agen sosialisasi nilai dan norma sosial kepada generasi muda⁴. Melalui konten yang menonjolkan nilai-nilai budaya dan hukum adat, media mampu membentuk kesadaran budaya sejak dini serta mendorong pelestarian warisan budaya bangsa. Dalam konteks ini, Bocah Petualang memiliki fungsi strategis sebagai jembatan antara modernitas dan tradisi, serta sebagai ruang pembelajaran kontekstual bagi anak-anak mengenai keberagaman hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana hukum adat direpresentasikan dalam tayangan Bocah Petualang, serta bagaimana implikasinya terhadap pemahaman hukum dan budaya lokal oleh anak-anak. Fokus utama penelitian mencakup penerapan hukum adat dalam kehidupan masyarakat yang ditampilkan, serta peran hukum adat dalam membentuk karakter dan kedisiplinan anak-anak di daerah tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis isi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pelestarian budaya lokal sekaligus penguatan pendidikan karakter melalui media.⁵

KERANGKA TEORETIK

Konsep Hukum Adat pada umumnya diketahui sebagai sistem norma hukum dan sosial yang hidup, berkembang, dan dilestarikan oleh masyarakat adat dari generasi ke generasi, bersifat tidak tertulis tetapi memiliki kekuatan mengikat serta sanksi yang tegas (Koentjaraningrat, 2009). Sebagai sistem hukum yang sudah ada sebelum munculnya hukum negara modern, hukum adat tidak hanya mengatur interaksi antar individu dalam suatu komunitas, tetapi juga hubungan manusia dengan alam, serta dimensi spiritual dan ritual dalam kehidupan. Secara praktis, hukum adat terwujud dalam berbagai dimensi kehidupan komunitas, seperti struktur kekerabatan, cara pemilikan tanah, metode pengelolaan sumber daya alam, serta proses penyelesaian konflik melalui musyawarah dan kesepakatan yang mendasarkan pada prinsip keadilan restoratif (Siregar, 2019). dengan alam, serta dimensi spiritual dan ritual dalam kehidupan. Van Vollenhoven (dalam Soepomo, 1965) merumuskan hukum adat sebagai kumpulan norma yang berlaku bagi sebagian besar masyarakat non-Eropa, baik yang tertulis maupun tidak, yang berasal dari putusan pemimpin adat atau tradisi. Secara praktis, hukum adat terwujud dalam berbagai dimensi kehidupan komunitas, seperti struktur kekerabatan, cara pemilikan tanah, metode pengelolaan sumber daya alam, serta proses penyelesaian konflik melalui musyawarah dan kesepakatan yang mendasarkan pada prinsip keadilan restoratif (Siregar, 2019). Siregar (2019) menjelaskan bahwa dalam praktiknya, hukum adat berperan sebagai sarana perlindungan identitas dan hak kolektif kelompok adat, serta mempertahankan keseimbangan sosial dan ekologi. Kehadirannya diakui secara konstitusi di Indonesia, tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang memperlihatkan posisi penting hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Hal tersebut dapat dikonversikan dan disosialisasikan melalui tayangan anak yang dianggap menarik, dikarenakan Tayangan anak adalah program media yang dirancang khusus untuk anak-anak, bertujuan utama menyajikan hiburan sekaligus menyisipkan nilai-nilai edukatif (Livingstone, 2002). Definisi konseptual tayangan edukatif, menurut Hapsari (2015), merupakan program yang secara teratur mengintegrasikan pesan-pesan pendidikan, moral, dan etika ke dalam format yang menarik dan mudah dipahami oleh anak. Dalam pelaksanaannya, program edukatif kerap memanfaatkan narasi tentang petualangan, eksplorasi, atau simulasi interaktif untuk menyampaikan informasi dan nilai. Program "Bocah Petualang" dapat diklasifikasikan sebagai program semi-dokumenter dan edukasi yang menekankan penjelajahan budaya serta alam Indonesia. Sebagai program anak-anak, "Bocah Petualang" berperan sebagai media sosialisasi yang handal dalam mengenalkan keberagaman budaya dan tradisi lokal kepada generasi muda (Hidayat & Astuti, 2019). Oleh karena itu, tayangan anak "Bocah Petualang" dianggap dapat membentuk karakter anak secara konseptual merujuk pada proses penanaman nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang akan membentuk kepribadian serta perilaku positif anak dalam berinteraksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitar (Kemendiknas, 2010).

⁴ McQuail, Denis, *Mass Communication Theory*, 6th Edition (London: SAGE Publications, 2010), hlm. 89–91.

⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 87.

Secara operasional, karakter dan disiplin anak yang terbentuk melalui program "Bocah Petualang" dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu ;

Pemahaman anak akan pentingnya menghormati perbedaan budaya, internalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kerja sama yang ditunjukkan oleh karakter dalam tayangan, peningkatan empati terhadap kondisi sosial masyarakat adat, dan pemahaman mengenai konsekuensi positif dari kepatuhan terhadap norma dan tradisi lokal. Studi oleh Wulandari (2022) mengenai program televisi edukatif menemukan bahwa show yang menghadirkan cerita tentang keadilan restoratif dan resolusi konflik secara damai dapat menanamkan nilai-nilai moral yang mendalam kepada pemuda, yang pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan karakter dan kepatuhan mereka.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis konten tayangan anak (*content analysis*) terhadap episode-episode terpilih dari program tayangan anak "Bocah Petualang". Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana hukum adat dan norma budaya masyarakat lokal direpresentasikan dalam tayangan tersebut, serta potensi implikasinya terhadap pemahaman budaya anak-anak dan hak-hak masyarakat adat. Analisis isi akan digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan pola-pola representasi hukum adat dan budaya lokal yang muncul dalam konten tayangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang ditampilkan dalam tayangan Bocah Petualang?

Dalam tayangan Bocah Petualang, tampak jelas bagaimana hukum adat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai bagian esensial dari normal sosial yang mengatur perilaku serta penyelesaian konflik di kalangan komunitas adat. Hukum adat berfungsi sebagai sistem hukum yang aktif dan berkembang dari generasi ke generasi dalam masyarakat, menjadi panduan utama dalam menangani berbagai masalah sosial dan hukum yang dihadapi. Dalam konteks penyelesaian kasus yang melibatkan anak, hukum adat tidak hanya memberikan hukuman berupa denda adat, tetapi juga mengutamakan pemulihan dan keadilan restoratif yang melibatkan musyawarah serta ritual adat untuk menjaga keseimbangan sosial dan psikologis bagi pelaku dan korban.⁶

Dalam perspektif hukum, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya,⁷ yang menunjukkan bahwa eksekusi dan penyebaran konten budaya tanpa izin atau partisipasi masyarakat adat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum konstitusi. Perlindungan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap kekayaan intelektual komunal dari masyarakat adat.⁸ Dalam kehidupan sehari-hari, komunitas adat disoroti dalam tayangan ini masih sangat bergantung pada hukum adat sebagai pedoman utama dalam mengelola hubungan antar individu, termasuk dalam konteks pernikahan, pelanggaran norma sosial, serta pengelolaan sumber daya alam. Penyelesaian masalah melalui hukum adat biasanya

⁶ Wadjo, H. Z. (2023). Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 1-10.

⁷ Sari, R. A. D. P. (2023). Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1006-1016.

⁸ Vernita, N. A. (2024). Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Using Olehsari dan Bakungan atas Ekspresi Budaya Tradisional Tari Seblang di Banyuwangi. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(2), 465-480.

dilakukan dengan cara terbuka dan melalui musyawarah bersama, sehingga hasil yang dicapai dapat diterima oleh semua pihak dan memunculkan rasa keadilan yang nyata di masyarakat.⁹

Sebuah pendekatan partisipatif dan kesadaran media terkait dinamika sosial hukum lokal sebagai kunci untuk menciptakan keberagaman budaya secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai nilai yang fundamental yang mengikat serta membentuk identitas budaya masyarakat. Tayangan Bocah Petualang tersebut mencerminkan bagaimana hukum adat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun di era modern masyarakat mulai beradaptasi dengan hukum positif nasional. Pada pendekatan itulah terdapat sinkronisasi antara hukum adat dan hukum negara yang berlangsung secara paralel, dimana hukum adat dapat dipertahankan sebagai metode penyelesaian masalah yang menekankan keadilan sosial dan keseimbangan psikologis masyarakat adat.¹⁰

2. Bagaimana peran hukum adat dalam membentuk karakter dan kedisiplinan anak-anak di daerah yang dikunjungi oleh Bocah Petualang?

Hukum adat memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kedisiplinan anak-anak di daerah yang dikunjungi oleh Bocah Petualang. Hukum adat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang diwariskan secara turun-temurun dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat adat. Melalui penerapan hukum adat, anak-anak diajarkan nilai-nilai seperti rasa hormat, tanggung jawab, kerja keras, kepedulian sosial, dan kedisiplinan. Nilai-nilai ini diinternalisasi melalui tradisi, pembiasaan, serta pengamatan langsung terhadap praktik adat di lingkungan mereka.¹¹

Penelitian di Pondok Pesantren Al-Fadliah mengkaji pengaruh adat istiadat terhadap perkembangan anak, adat berperan sebagai media pendidikan informal yang menanamkan norma dan etika sosial sejak dini, sehingga anak-anak dapat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam masyarakat.¹² Selain itu, hukum adat juga digunakan sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di beberapa masyarakat adat. Mekanisme ini menekankan pada pembinaan dan tanggung jawab sosial, bukan semata hukuman, sehingga turut membentuk kedisiplinan dan karakter anak secara lebih manusiawi dan kontekstual.

Kearifan lokal yang terkandung dalam hukum adat memiliki peranan besar dalam pembentukan karakter anak, karena karakter terbentuk melalui internalisasi nilai-nilai yang diajarkan oleh lingkungan sosial dan budaya mereka.¹³ Hukum adat juga membantu membangun *civic virtue* atau kebajikan sosial dalam masyarakat dengan mengatur perilaku anak muda dan mendorong mereka untuk berperilaku sesuai norma yang berlaku sehingga tercipta kedisiplinan dan keharmonisan sosial.

Dalam konteks program Bocah Petualang yang mengenalkan anak-anak pada berbagai budaya dan adat di daerah-daerah Indonesia, pemahaman dan pengalaman langsung terhadap hukum adat menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan kedisiplinan, Anak-anak belajar menghargai dan mempraktekkan norma-norma adat yang menjadi bagian dari identitas budaya lokal, sekaligus membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab sosial yang kuat.

⁹ Darman, I. K. (2021). Penerapan dan sanksi hukum adat pada masyarakat di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).

¹⁰ Naldi Anas, L. (2022). *Analisi Semiotika Ferdinand De Saussure Mengenai Representasi Budaya Lokal Dalam Tayangan Bolang Si Bocah Petualang Episode Si Bolang Dari Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

¹¹ Yulia Dinihari, Ajeng Radyati, Nur Rizkiyah. (2023). Penerapan Hukum Adat sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Budaya dan Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Fadliah. *Nitisara: Jurnal Ilmu Bahasa*. Hlm.62

¹² *Ibid.* hlm.63

¹³ Arni Naiyya Balaya, Ashif Az Zafi. (2020). Peran Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.7 No.1.

KESIMPULAN

Tayangan “Bocah Petualang” tidak hanya berperan sebagai hiburan anak-anak, tetapi juga menjadi sarana edukatif yang memperkenalkan nilai-nilai hukum adat dan budaya lokal kepada generasi muda. Representasi kehidupan masyarakat adat dalam tayangan ini membuka ruang pemahaman mengenai peran hukum adat dalam mengatur kehidupan sosial, menyelesaikan konflik, serta membentuk karakter dan kedisiplinan anak-anak secara kontekstual. Hukum adat, sebagai bagian dari sistem hukum yang diakui oleh negara, terbukti masih relevan dan hidup dalam praktik masyarakat, serta memiliki potensi besar dalam mendukung pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal. Melalui pendekatan partisipatif dan konten media yang bertanggung jawab, pelestarian budaya dan nilai hukum adat dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh. Oleh karena itu, penting bagi media untuk terus menghadirkan tayangan yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mengandung muatan nilai dan norma sosial yang mendidik. Dan pada akhirnya, sinergi antara hukum adat, media, dan pendidikan karakter anak perlu terus dikembangkan guna memperkuat identitas budaya bangsa di tengah arus modernisasi yang semakin cepat.

REFERENSI

- Ahimsa-Putra, H. S. (2011). “Budaya dan Representasi: Antropologi, Media, dan Politik Identitas.” *Humaniora*, Vol. 23, No. 3.
- Darman, I. K. (2021). Penerapan dan sanksi hukum adat pada masyarakat di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Dinihari, Y., Radyati, A, Rizkiyah, N. (2023). *Penerapan Hukum Adat sebagai Upaya Meningkatkan Literasi Budaya dan Karakter Santri di Pondok Pesantren Al-Fadllyyah*. Nitisara : Jurnal Ilmu Bahasa.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Naldi Anas, L. (2022). *Analisi Semiotika Ferdinand De Saussure Mengenai Representasi Budaya Lokal Dalam Tayangan Bolang Si Bocah Petualang Episode Si Bolang Dari Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Naiyya, A.B. & Zafi. A.A. (2020). *Peranan Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.7 No.1.
- Sari, R. A. D. P. (2023). Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1006-1016.
- UUD 1945 (Amandemen Kedua), Pasal 18B ayat (2).
- Vernita, N. A. (2024). Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Using Olehsari dan Bakungan atas Ekspresi Budaya Tradisional Tari Seblang di Banyuwangi. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(2), 465-480.
- Wadjo, H. Z. (2023). Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 1-10.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Komisi Penyiaran Indonesia. *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)*. Jakarta: KPI, 2020.
- McQuail, Denis. *Mass Communication Theory*. 6th Edition. London: SAGE Publications, 2010.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam & HUMA, 2002.
- Soepomo. (1965). *Hukum Adat Jawa Barat*. Pradnya Paramita.
- Hidayat, S., & Astuti, R. (2019). *Analisis Program Televisi Anak dalam Mengenalkan Keberagaman Budaya Indonesia*.

INTELEKTIVA

Published by KULTURA DIGITAL MEDIA (Research and Academic Publication Consulting)
E-Journal, ISSN: 2686-5661

Hapsari, R. (2015). *Penyajian Konten Edukasi dalam Tayangan Televisi Anak*.

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.

Livingstone, S. (2002). *Young People and New Media: Towards an Agenda for Research*. Sage Publications